



KEPALA DESA MADIGONDO  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA MADIGONDO  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR DESA MADIGONDO  
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADIGONDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktifitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dipandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja kantor desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa Madigondo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);  
Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
  14. Peraturan Bupati Magetan nomor 65 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020;
  15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
  21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;  
Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
  23. Peraturan Desa Madigondo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024

24 Peraturan Desa Madigondo Nomor 4 Tahun 2023  
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APBDes) Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG HARI KERJA DAN JAM  
KERJA KANTOR DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kabupaten adalah Kabupaten Magetan
- 2) Kecamatan adalah Kecamatan Takeran
- 3) Desa adalah Desa Madigondo
- 4) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 5) Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kewilayahan (Kadus), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi
- 6) Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
- 7) Perangkat Desa, adalah unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Kewilayahan, dan Stap Desa.
- 8) Disiplin Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 9) Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Perangkat terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi
- 10) Hari Kerja adalah hari Dimana Perangkat Desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

- 11) Jam Kerja adalah jam atau waktu dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan Tugas Pokok harian dan Fungsinya di Kantor Desa.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja bagi Perangkat Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan yaitu mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.

BAB III  
KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA  
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan 5 hari kerja diatur sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan Kamis, Pukul 08.30-15.30 Wib;  
Waktu Istirahat, pukul 12.00 – 13.00 Wib
  - b. Hari Jum'at, pukul 07.30 – 14.30 Wib;  
Waktu Istirahat, pukul 10.30 – 13.00 Wib
- (2) Kehadiran Perangkat Desa Madigondo dalam pelaksanaan 5 hari kerja dimulai dengan absensi elektronik untuk awal kehadiran dan diakhiri dengan absensi elektronik di akhir kehadiran.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Madigondo Kecamatan Takeran

Ditetapkan di : Madigondo  
Pada tanggal : 01 Januari 2024  
KEPALA DESA MADIGONDO

TTD

S U L I S T Y O N O

SALINAN

Diundangkan di : Madigondo  
Pada tanggal : 1 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA MADIGONDO

TTD  
NERIS MUSLIMAH  
BERITA DESA MADIGONDO TAHUN 2024 NOMOR 24